



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**RANCANGAN** PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR .... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2040.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
11. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian,

pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disingkat RPIP 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.
15. Program Pembangunan Industri Provinsi adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah sebagai :

- a. pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri prioritas provinsi secara komplementer dan sinergis;
- b. pedoman Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK;
- c. pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
- d. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, Daerah dan Kabupaten/Kota); dan
- e. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Unggulan Daerah.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan Industri nasional;
- b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau;

- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;
- e. membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah;
- f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. RPIP 2020-2040;
- c. Pelaksanaan RPIP 2020-2040;
- d. Pengawasan dan Pengendalian; dan
- e. Peran Serta Masyarakat.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Daerah terdiri dari:
  - a. Industri Pangan, meliputi :
    - 1) Industri Pengolahan Ikan;
    - 2) Industri Rumput Laut;
    - 3) Industri Pengolahan Jagung; dan
    - 4) Industri Pengolahan Berbasis Sapi.
  - b. Industri Alat Transportasi, meliputi :
    - 1) Industri Kapal Laut; dan
    - 2) Industri Fiber Glass.
  - c. Industri Elektronika dan Telematika, meliputi :
    - 1) Industri Kabel Listrik;
    - 2) Industri Kabel Serat Optik;
    - 3) Industri Peralatan Elektronik dan Telekomunikasi; dan
    - 4) Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik.
  - d. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, meliputi :
    - 1) Industri Aluminium;
    - 2) Industri Pengolahan Pasir Kuarsa; dan

- e. Industri Kimia Dasar, meliputi :
    - 1) Industri Petrokimia Hulu;
    - 2) Industri Garam Beryodium; dan
    - 3) Industri Kimia Organik;
  - f. Industri Berbasis Kreatif
- (2) Selain Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan Industri prioritas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

### BAB III RPIP 2020-2040

#### Pasal 6

- (1) RPIP 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memuat:
- a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
  - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri;
  - e. perwilayahan industri; dan
  - f. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (3) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

### BAB IV PELAKSANAAN RPIP

#### Pasal 8

- (1) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Swasta;
- e. Perguruan tinggi;
- f. Lembaga penelitian dan pengembangan; dan
- g. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP 2020-2040 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

### Pasal 11

RPIP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020-2040 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR .....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2038 adalah “Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat yang Tangguh (Gemilang), Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan :

- 1) potensi sumber daya industri Daerah;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota; dan
- 4) kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
  3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
  4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
  6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR ....